

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah.

Bandung: PT. Refika Aditama

BPS Kota Makassar. 2019. Kecamatan Tamalate Dalam Angka 2019. No.

Publikasi: 7371030.1808.

BPS Kota Makassar . 2020. Kecamatan Tamalate Dalam Angka 2020. No.

Publikasi: 7371030.2008

BPS Kota Makassar. 2019. Kota Makassar Dalam Angka Makassar 2019

*(Municipality In Figures 2019)*

BPS Kota Makassar. 2020. Kota Makassar Dalam Angka 2020 *(Makassar City In*

*Figures 2020)*

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka

Setia

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi,*

*Implementasi, dan evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Hamsah. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990

Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada

Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).

Universitas Negeri Makassar

Handoko, Tanuwijaya. 2011. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar

Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Gorontalo Anggota IKAPI

Nurul, Zuriyah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Malang: Bumi Aksara

Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Jurnal/Skripsi**

Apriliasari, Nur Khasanah. 2017. *Kajian Arahana Penyediaan Ruang Kota Bagi Pedagang Kaki Lima Lima Di Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota

Bebasa, Andi Muhammad Wahyu Arfansyah. 2014. *Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Urban Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

- Susilo, Agus. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako Di Jalan Dewi Sartika Utara), UI
- Syam, Nurul Azizah. 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota Makassar). Politik Dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
- Tahir, Muchlas M. Riskasari. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tenriapati, Ukrima Ratih. 2019. Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Rappocini Setelah Relokasi Ke Kanrerong Karebosi Kota Makassar. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Yunus, Muhammad. Insani, Auliya. 2017. Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe Di Pantai Losari). Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik). Vol 3 No 1

## **Peraturan/Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, Tentang Prodesur Tetap (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sector Informal (PKL) Kota Makassar

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
Pasal 1 Ayat 5

## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Selesai Meneliti

	<p><b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR</b> <b>KECAMATAN TAMALATE</b> Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224 Telp. +62411 - 879 249 Email : <a href="mailto:kecamatanamalate09@gmail.com">kecamatanamalate09@gmail.com</a> Home page : <a href="http://kectamalate.com">http://kectamalate.com</a></p>
<p><b>SURAT KETERANGAN</b> Nomor : 400/015/KT/1/2022</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: Dewi Rosita Dj, S.STP
NIP	: 19830128 200112 2 001
Jabatan	: K.a. Seksi Kesra
<p>Menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: ANDI MUHAMMAD REZKY
NIM/Jurusan	: E12116308/Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) Universitas Hasanuddin Makassar
<p>Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAKSAAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"</p>	
<p>Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .</p>	
<p>Makassar, 18 Januari 2022</p>	
<p>An. Camat Tatalate Ka. Seksi Kesejahteraan Sosial &amp; PMK</p>	
<p> <b>Dewi Rosita Dj, S. STP</b> Pangkat : Penata Tk.I Nip : 19830128 200112 2 001</p>	
<p>Tembusan kepada Yth : 1. Mahasiswa yang Bersangkutan.</p>	

## Foto Dengan Aparatur Kecamatan Tamalate Dan Kelurahan

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



## Foto dengan PKL (Pedagang Kaki Lima)

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5



## Foto Tempat Jualan PKL (Pedagang Kaki Lima)

Foto 1



Foto 2



Lampiran Jumlah PKL

DATA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM WILAYAH KELURAHAN PA'BAENG-BAENG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

No	Nama	Alamat		Jenis usaha	Lamanya usaha	Waktu Operasional	No. telp/HP	Ket
		Rumah	Tempat Usaha					
1	Hamida Dg Ngagi	Jl. Andi Tonro III No. 4	Jl Andi Tonro Raya	Barang Campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085343618003	7371104107600003
2	Suada	Jl. Andi Tonro Raya No 23	Jl Andi Tonro Raya	Barang Campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085398713932	7371104504740003
3	Dermawati	Jl Andi Tonro	Jl Andi Tonro Raya	Barang Campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081354518416	7371105005710003
4	Sri Nuryani Es	Jl Kumala II	Jl Kumala Bundaran	Buah-buahan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085288929495	7371106111760012
5	Andi Fitriani Dede Kesuma	Jl Kumala II	Jl Kumala Bundaran	Buah-buahan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371104608810008
6	Maryam DG Jinne	Jl Kumala II No 2	Jl Sultan Alauddin Bundaran	Warung Makan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371106212510001
7	Mustainah Nanggi	Jl Kumala II No 2	Jl Sultan Alauddin Bundaran	Buah-buahan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085243016622	7371105708680013
8	Harwis	Jl Sultan Alauddin	Jl Sultan Alauddin Bundaran	Buah-buahan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371020909660002

9	Abd. Gaffar DG Ngewa	Jl Veteran Selatan Lr 3	Jl. ST Alauddin	Buah- buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081242774855	7371020301500003
10	Riswan	Jl Veteran Selatan Lr 1	Jl. ST Alauddin	Buah- buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085256948783	931119050729
11	Ansar	Jl Sultan Alauddin Pasar Pa'baeng- Baeng	Jl. ST Alauddin	Buah- buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081357943961	780719052281
12	Suriyanti	Jl St Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah- buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082190771955	7371106206740003
13	Fatima DG Baji	Jl St Alauddin	Jl. ST Alauddin	Coto	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371104709590001
14	M. Saleh L	Jl St Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah- buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371103112620023
15	Suriati Ranne	Jl St Alauddin	Jl. ST Alauddin	Gorengan	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371106401690001
16	Nurhayati	Jl St Alauddin Lr. 6	Jl. ST Alauddin	Ikan bakar	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	08213358720	7371104706650004
17	H. Rosmiati	Jl Andi Tonro No. 21	Jl. ST Alauddin	Tk obat dan barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082292312942	73711054511530002
18	Dg. Jarre	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085355504887	-

19	Bakkara Dg. Bombing	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085298215049	7371100506450003
20	Ramli Dg Talli	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Jual beli motor bekas	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085555774555	-
21	Anwar Dg Lira	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081241125115	-
22	Bakri	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082347481711	-
23	Nyambang Dg Rani	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085299634026	-
24	Ha'yong/Rahmatia	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081355533814	-
25	Abd Kadir	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran dan Bengkel	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085241174531	7371102212560006
26	Hj Rosmina	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran dan Bengkel	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082394705575	7371104612710003
27	Abd Latif	Jl. Sultan Alauddin Lr. 10	Jl. ST Alauddin	Barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082343969759	-
28	Jamsir	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	081343738844	7371102912830018

29	Adi S	Jl. Landak Baru Lr. 3	Jl. ST Alauddin	Jual kaos kaki	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	082197781637	7371104107600003
30	Muhammad Husein	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085242436555	1915160603181
31	Passere	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	085298767404	7371103112600056
32	Intan	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7304014412850001
33	Sania	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Barang campuran	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	0895362799855	7371036711780007
34	Hartimung	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Songkolo dan Sarabba	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371101312530003
35	Herlina	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7310097112870008
36	H. Herman Dg Naba	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Buah – buah	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371130708610004
37	Irnawati	Jl. Sultan Alauddin	Jl. ST Alauddin	Ubi-ubian	8 thn	06.00 – 20.00 WITA	-	7371106103700003

**Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004  
tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan  
Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah  
Kota Makassar**



WALIKOTA MAKASSAR

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 20 TAHUN 2004**

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENERTIBAN  
BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG SEKTOR  
INFORMAL (PKL) DALAH WILAYAH KOTA MAHASSAR**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penertiban bangunan dan upaya pgmbinaan pedagang sektor informal (PKL) dalam wilayah Kota Makassar, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Makassar Nomor : 38 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dinas Tata Bangunan Kota Makassar untuk memerintahkan pembongkaran bangunan, yang didirikan/dirubah tidak berdasarkan IMB, untuk kemudian ditetapkan Prosedur Tetap penertiban bangunan dan pembinaan pedagang sektor informal dalam Wilayah Kota Makassar;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan keputusan Walikota Makassar tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) dalam Wilayah Kota Makassar.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 *Nomor* 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 1999 tentang Perubahan J'rdma Kota Ujung Pandang Menjadi Kota makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
5. Peraturan Oaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1, Tahun 1991 Seri B Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamdyia Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8, Tahun 2000 Seri C Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7, Tahun 2000 Seri D Nomor 7};
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8, Tahun 2000 Seri D Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 20, Tahun 2000 Seri D Nomor 20);

### MEMUTUSKAN

Menutnphno KRPOTOSAH WnLDtOTA MAKASSAR TENTANG PROHRDOR TK'PAP (PRO-TAP) PENERTIBAN BAHGOHAH DAY PRMBIFAAH PEDAGANG SEKTOR I HFORMAL {P2tL} DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR


### PROSEDUR TINDAKAN PENERTIBAN BANGUNAN

#### Pasal 1

Tatacara penertiban bangunan terhadap bangunan tanpa/tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Camat berwenang melaksanakan teguran (peringatan) pertama, kedua dan ketiga untuk jangka waktu paling lama setiap teguran 2 x 24 jam yang dibuat secara tertulis kepada pemilik dan atau yang melaksanakan pekerjaan bangunan tanpa / tidak sesuai dengan izin, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kepala Kantor Satpolpra Kota Makassar;
- b. Selambat-lambatnya 1 x 24 Jam setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar harus melaksanakan opname lapangan dan segera memberikan tanggapan atas teguran (peringatan) Camat tersebut;

- C. Apabila hasil opname lapangan ternyata ditemukan pelanggaran, maka Dinas Tata Bangunan Harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Membangun kepada pemilik bangunan dan atau yang melaksanakan pekerjaan bangunan dengan tembusan Camat, dalam waktu 1 x 24 Jam sejak Opname Lapangan dan untuk seterusnya dilakukan pemantauan dan pengawasan secara terpadu;
- d. Apabila Surat Perintah Penghentian Membangun dari Dinas Tata Bangunan tidak diindahkan dan ditaati oleh yang bersangkutan, maka Dinas Tata Bangunan segera mengambil tindakan penertiban dengan menyita seluruh peralatan yang digunakan oleh pekerja dan bahan bangunan sebagai barang bukti, dengan berkoordinasi Camat dari Ka. Kantor Satpolpraja;
- e. Tindakan Penyitaan sebagaimana di maksud huruf d diatas, dilaksanakan dengan Koordinasi Teknis Penyidik POLRI dan PPNS yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Satuan Polist Pamongpraja Kota Makassar, untuk selanjutnya melakukan tindakan pengamanan barang sitaan secara tertib dan terkendali di bawah tanggungjawab Penyidik, serta pengawasan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Untuk pengamman barang sitaan, maka Dinas Tata Bangunan dengan berkoordinasi Ka. Kansatpolpraja, serta Camat yang bersangkutan, dapat menetapkan tempat / gudang penyimpanan barang sitaan;
- g. Apabila tempat / gudang penyimpanan barang sitaan di maksud huruf f di atas tidak ada, maka Ka. Kansatpolpraja dapat mengajukan usul pengadaan tempat / gudang penyimpanan barang sitaan yang lebih representatif kepada Walikota Makassar;
- h. Setelah dilakukan tindakan pembinaan 7 x 24 Jam, untuk mengarahkan agar yang bersangkutan mendirikan bangunan dengan dilandasi oleh IMB dan membangun berdasarkan IMB, Namun kesempatan pembinaan ini tidak diindahkan dan ditaati secara patut, maka Dinas Tata Bangunan segera melaksanakan teguran untuk tidak melanjutkan kegiatan pembangunan dan menyerahkan agar Ka.Kansatpolpraja dapat melaksanakan proses justisial sesuai ketentuan yang berlaku

- 
1. Apabila dalam proses JUSTICIAL dimaksud huruf h di atas, belum berjalan proses peradilannya, ternyata pemilik dan atau pelaksana pekerjaan bangunan telah mendapatkan IMB secara resmi, maka Penyidik dapat mengeluarkan dari agenda JUSTICIAL atas persetujuan Ka. Kansatpolpraja selaku Ketua Tim Penegakan Hukum Peraturan Daerah ( TPHPD );
  - j. Dengan dikeluarkannya dari Agenda JUSTICIAL, maka seluruh barang sitaan yang tercatat dalam Berita Acara Penyitaan, harus dikembalikan kepada yang bersangkutan, disertai dengan bukti tanda terima harang;
  - k. Penghapusan dari daftar agenda JUSTICIAL, harus disertai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP-3 ) dari Kansatpolpraja dengan tembusan Unit Kerja, Dinas Terkait, serta Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota
- (1) Pembongkaran Bangunan secara dini dapat dilairsanakan guna menghindari kerugian dan pelanggaran lebih jauh dari Pemilik
  - (2) Pemboiigkaran sebagaimana di maksud ayat (1) pasai ini, harus dilaksanakan secara persuatif dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Bangunan yang tak dilandasi oleh IMB , dilaksanakan sebagaimana proses dimaksud Pasal 1;
    - b. Apabila ternyata terjadi kegiatan pembangunan oleh yang bersangkutan dan tidak mentaati teguran pembinaan yang diberikan, maka Kolom dan Sloef Beton digoyang agar tak menyatu dan mengikat, maupun dinding batu bata / papan /tripleks, termasuk Kuseng Pintu dari Jendela;
    - c. Apabila kegiatan dilaksanakan diluar Jam Kerja, maka pada hari kerja berikutnya hams dilakukan upaya sebagaimana di maksud huruf b di atas;
    - d. Apabila pembinaan sebagaimana di maksu d juga tak memberi dampak jera, maka pemilik bangunan dan atau yang menger jakan bangunan hams diajukan kepada TPHPD untuk disidik dan diperadilan

- e. Dalam hal proses pemeriksaan penyidikan dan atau pengajuan peradilan pelanggaran Peraturan Daerah masih berlangsung, ternyata aktifitas membangun masih berlangsung baik bertahap maupun keseluruhan fisik bangunan, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Dinas Tata Bangunan menerbitkan Surat Perintah Bongkar dengan tembusan Ka. Kansatpolpraja yang pelaksanaannya berkoordinasi Camat, untuk kemudian melaksanakan tindakan penertiban/ bongkaran hingga rata tanah, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah
- (3) Terhadap Bangunan Permanen, Semi Permanen, dan atau Bangunan Darurat, yang didirikan tanpa dan atau tidak sesuai dengan IMB, dan telah dihuni oleh pemilik dan atau yang menggunakan bangunan untuk beraktifitas, harus diajukan kepada TPHPD untuk diproses lebih lanjut;

## PENANGANANSANGGAHAN

### **Pasal 3**

- (1) Setiap sanggahan (komplainl dari masyarakat / perseorangan untuk tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB } kepada Pemohon , hams disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sanggahan di maksud ayat (1) pasal ini, hams diverifikasi (dinilai) Dinas Tata Bangunan berdasarkan sifat sanggahan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Sekretraris Daerah Kota Makassar;
- (3) Sifat sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi 3 (tiga} sifat kategori sanggahan, yakni :
- a. Bersifat Pers-lisihan;
  - b. Bersifat Keberatan;
  - c. Bersifat Sengketa.

#### Pasal 4

- (1) Sanggahan yang bersifat Perselisihan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2) huruf a di atas, adalah sanggahan yang dilandasi oleh Faktor Suka atau Tidak Suka, Kecemburuan, Pertentangan Pribadi, dan atau Permusuhan yang ditujukan kepada Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Sanggahan yang bersifat Keberatan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2) huruf b di atas/ adalah sanggahan atas terjadinya kesalahan penunjukan perletakan batas penguasaan / kepemilikan, dan atau terjadinya dampak / -gangguan secara fisik seperti luasan bertambah / berkurang, dan atau msaknya suatu benda milik penyanggah akibat aktifitas pembangunan baik disengaja maupun tidak disengaja;
- (3) Sanggahan yang bersifat Sengketa, adalah sanggahan karena timbulnya sengketa hak ( Perdata ) dan atau Perkara Pidana yang merigakibatkannya suatu obyek 1MB baik tanah atau Bangunan berada dalam Status Quo dan atau Sita Jaminan / Barang Bukti yang ditetapkan oleh Pejabat yang berkewenangari pada Pengadilan, Kepolisian Negara, dan atau Kejaksaan Negeri.
- (4) Apabila sanggahan sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, tidak berada dalam status Sita Jaminan / Barang Bukti oleh Pejabat yang berwenang, maka sanggahan tersebut hams dijawab dalam tenggang waktu 2 x 24 Jam agar yang bersangkutan melampirkan bukti sah adanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), atau Sita Barang Bukti dari Pejabat yang berwenang ( Penyidik }, dan atau adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, ternyata pemberi sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat membuktikan, maka proses 1MB harus ditunggu hkan, demikian pula sebaliknya apabila pemberi sanggahan tidak dapat membuktikan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, maka Proses IMB dapat dilanjutkan.

ezMsINAANeEoAs\*NaSEKTORINFORMAL (PKL)

Pasal 5

- (1) Camat bertanggungjawab atas Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) di setiap Wilayah Kerjanya;
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka Lurah melalui Camat hams mengajukan usul penetapan lokasi / area yang dapat ditolelir terhadap aktifitas bagi Pedagang Sektor Informal diatas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA );
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Bangunan, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 6

Guna mencegah timbulnya pertumbuhan aktifitas Pedagang Sektor Informal (PKL) secara tidak terkendali, maka data sesuai Kondisi Eksisting telah hams divisualisasi ( foto ) dan diikuti inventarisasi jumlah, ruas jalari, dan nama pedagang yang berakDfitas telah his disarñpaikan oleh Camat yang bersangkutan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar, paling lambat 20 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini, agar tidak terjadi lagi penambahan.

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang mendirikan bangunan Permanen dan atau Semi Permanen pada setiap peruntukan bangunan yang ditetapkan sebagai tempat beraktifitas Pedagang Sektor Informal ( PKL );

- (2) Bagi Pedagang yang telah mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal rat telah harus ditertibkan paling lambat Juni 2005;
- (3) Terhadap Bangunan yang telah didirikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ternyata tidak difungsikan maka harus ditertibkan.

#### Pasal 8

- (1) Penempatan bangunan hanya diperuntukkan kepada pedagang sektor informal (PKL) seperti pedagang asongan, es /es buah keliling, pagandeng, looper, koran, warung makan / kopi dan lain-lain sejenisnya;
- (2) Bagi pedagang yang jenis usahanya tidak tergolong PKL seperti Usaha Foto Copy, Wartel, War-net/ Toko Buku, Toko Klontong, Bengkel, Bahan Bangunan, Tempat Cud Kendaraan Roda Empat dan Dua dan sejenisnya, tetap dilarang beraktifitas diatas Daerah Milik / Pengawasan Jalan.

#### Pasal 9

Untuk kepentingan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Sektor Informal (PKL), Dilarang melaksanakan kegiatan diluar Jadwal Waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 10

Dilarang memasang Rangka yang bersifat permanen, baik besi maupun kayu seperti bambu, balok, papan dan lain-lain sejenisnya, pada Daerah Milik Jalan Pengawasan Jalan / kecuali pada Tempat yang ditetapkan sebagai Kegiatan Usaha PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar berdasarkan Pertimbangan teknis Dinas terkait.

#### Pasal 11

Pemasangan Rangka sebagaimana dimaksud Pasal 10 telah harus dicabut dan dipindahkan secara tertib sesuai Jadwal yang ditetapkan.



## Pasal 12

Setiap Pedagang Sektor Informal (PKL) yang menempati tempat usaha yang telah ditetapkan harus menjaga dan memelihara Kebersihan, Keindahan, serta Ketertiban Umum, sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan usaha.

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana di maksud Bab IV, adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;
- (2) Bukti Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berakibat dicabutnya hak untuk menempati tempat (space) usaha PKL yang bersangkutan
- (3) Pedagang yang telah dicabut haknya, tempat usahanya harus dibersihkan dan tidak ditempati lagi oleh PKL lainnya.

Ketentuan Pidana sebagaimana di maksud Pasal 13, dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku

## P E N U T U P

### Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan, serta Keputusan Walikota\* Makassar Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan\* Walikota Makassar kepada Camat, dan Keputusan Walikota Nomor

38 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dinas Tata Bangunan Kota Makassar untuk memerintahkan pembongkaran bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dalam Lembaran Daerah Kota Makassar



Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 8 Juli 2004

« n 2 4 eri E Nomor 4  
S S ASRAI-E XOTA,



Drs. OMO GUNTUR  
a Utama Muda  
. 0 10 103 877

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Perusahaan Daerah, Bagian, Camat se Kota Makassar di Makassar;
4. Pertinggal.